

FENOMENA TRAFFICKING DALAM KAWIN KONTRAK (Studi Kasus di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

 Oleh: Yanie Augustia (02400113)

Law

Dibuat: 2007-08-16 , dengan 3 file(s).

Keywords: Trafficking dan kawin kontrak.

Kasus trafficking di Indonesia mengalami peningkatan dengan semakin memburuknya perekonomian nasional secara makro yang akan berdampak pada peningkatan jumlah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pendorong utama semakin meningkatnya jumlah korban trafficking. Trafficking dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya sangat rapi dan dikemas sedemikian rupa seperti halnya dengan fenomena trafficking dalam kawin kontrak.

Fenomena kawin kontrak ini dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia, namun dalam penelitian ini difokuskan di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Secara realita banyak permasalahan yang ditimbulkan dari fenomena kawin kontrak ini, akan tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor pendorong terjadinya kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, proses terjadinya kawin kontrak dan dampak dari kawin kontrak tersebut dalam sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena trafficking dalam kawin kontrak dan bagaimana pandangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fenomena ini. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang melakukan kawin kontrak dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun hasil penelitian ini adalah faktor pendorong terjadinya kawin kontrak adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pemahaman ajaran agama Islam yang salah, faktor biologis maupun faktor adanya industrialisasi. Sedangkan modus operandi kawin kontrak melalui empat tahap yaitu proses perekrutan, penawaran, transaksi dan pelaksanaan kawin kontrak. Meskipun secara realita kawin kontrak memberikan dampak yang positif yaitu tercukupi para pelaku kawin kontrak secara materi, tetapi dampak negatifnya jauh lebih banyak, antara lain mengganggu keharmonisan rumah tangga, merusak citra agama Islam, sarana penularan penyakit kelamin, peluang terjadinya pelecehan terhadap wanita, dan merusak moral generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin kontrak memiliki unsur-unsur perdagangan (trafficking) perempuan karena unsur perbuatan dalam kawin kontrak adalah perekrutan, penawaran dan transaksi. Dilihat dari sarana atau modus operandinya dengan cara memanfaatkan kondisi korban yaitu kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh korban dan bertujuan untuk mengeksploitasi tubuh korban untuk memuaskan nafsu seksual para laki-laki hidung belang. Oleh karena itu fenomena kawin kontrak harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum. Perbaikan ekonomi dan pemerataan tingkat pendidikan akan meminimalisir berkembangnya fenomena kawin kontrak.

